



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Laporan akhir Kajian Perhitungan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017, File No 054.1A/ASM/LPC/VIII/2017 dan Laporan akhir Kajian Perhitungan Tunjangan Rumah Ketua dan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017, File No 054.1/ASM/LPC/VIII/2017 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Asmawi, perlu ditindaklanjuti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a., dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1067);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gresik.



2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Gresik sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
11. Hari adalah hari kerja.



Pasal 2

Kabupaten Gresik ditetapkan dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tunjangan komunikasi intensif untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tunjangan Reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Jaminan kesehatan

Pasal 4

- (1) Jaminan kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan juga termasuk untuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 5

- (1) Selain jaminan kesehatan, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan (general check up) yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina.
- (2) Waktu pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina.
- (3) Pemeriksaan kesehatan tidak disediakan untuk suami/istri dan anak.

Bagian Kedua

Tunjangan Perumahan. Dan Tunjangan Transportasi

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp17.800.000 (tujuhbelas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp16.400.000 (enambelas juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per bulan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan



Pasal 8

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam bentuk uang termasuk Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) dan dibayarkan setiap bulan.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Dan Atribut.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per pasang;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per pasang;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, dengan harga paling banyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pasang;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per pasang;
 - e. pakaian khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per pasang; dan
 - f. atribut disediakan 1 (satu) paket dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.



BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Dana Operasional

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional yang diberikan setiap bulan.
- (2) Dana Operasioanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Penganggaran Dana Operasional disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD, sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
- b. Wakil Ketua DPRD, sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 12

Pemberian Dana Operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.



- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.



- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 16

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah

Bagian Kedua

Tenaga ahli fraksi

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung tugas Fraksi, setiap Fraksi disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi minimal berijazah Sarjana, dan mempunyai kemampuan untuk mendukung tugas fraksi.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi dilakukan melalui usulan yang disampaikan Fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.



- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bekerja setiap hari.
- (2) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli Fraksi bekerja pada hari lain sesuai kebutuhan Fraksi.
- (3) Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik diberikan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dibayarkan terhitung mulai bulan Agustus 2017.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2014-2019;
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2014-2019;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2014-2019; dan

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2014 Sampai Dengan 2019;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 21

